



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2010

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu untuk membuat suatu pedoman pemberian pelayanan kesehatan kepada Korban Kekerasan Berbasis Gender;
- b. bahwa pemberian pelayanan kesehatan korban kekerasan berbasis gender harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi pemerintah di daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
6. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 - 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijnan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Tasikmalaya

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
 2. Kesepakatan Bersama pada tanggal 23 Oktober 2002 antara

Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 14/Men.PP/DepV/X/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2000, Nomor 75/HUK/2002, Nomor Pol B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk, anak yang masih dalam kandungan.
5. Korban adalah seseorang perempuan atau laki - laki atau anak - anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak kekerasan berbasis gender;
6. Saksi dan/atau korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak kekerasan;
7. Kekerasan berbasis gender adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, mental, kerugian ekonomi dan/atau sosial atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang -wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam

kehidupan pribadi dan terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara laki - laki dan perempuan yang diakibatkan oleh perbedaan gender yang terjadi dalam masyarakat.

8. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki - laki yang merupakan hasil konstruksi social, budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan dukungan masyarakat itu sendiri.
9. Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki - laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
10. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak - hak azasi manusia dan kebebasan - kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, social budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki - laki dan perempuan.
11. P2TP2A adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
12. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, gunan penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan social agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
15. Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan saksi dan atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis;
16. Rehabilitasi social adalah pemulihan saksi dan atau korban dari gangguan kondisi psikosial dan pengembalian keberfungsian social secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
17. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan;

18. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Anamnesis adalah pengumpulan data baik subyektif (yang dirasakan pasien) maupun data obyektif (hasil pemeriksaan tenaga kesehatan) untuk menentukan diagnose.
20. Pekerja social adalah seseorang yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan social yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan social/kesejahteraan social yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerjaan social.
21. Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
22. Informed consent atau persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien (korban) atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medic yang akan dilakukan terhadap korban tersebut. Persetujuan dapat diberikan secara lisan atau tertulis.
23. *Visum et repertum* adalah visum yang dibuat oleh dokter yang memeriksa korban
24. *Visum et repertum psychiatricum* adalah visum yang dibuat oleh dokter spesialis kesehatan jiwa.

BAB II

KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

Pasal 2

Yang termasuk Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah :

a. Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Menggunakan alat atau tidak, seperti tamparan, pukulan, tusukan, siraman dan pembakaran.

b. Kekerasan Seksual

Adalah termasuk di dalamnya pelecehan, perkosaan dan pelecehan seksual

c. Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psiskis berat pada seseorang, termasuk di dalamnya hinaan, caci maki, penipuan dan diskriminasi.

d. Kekerasan Ekonomi

Penelantaran, pengabaian, diskriminasi, pemotongan upah dan penipuan.

e. Kekerasan Sosial

Perlakuan diskriminasi, isolasi, penelantaran dan pengabaian

BAB III

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

Pasal 3

Pelayanan kesehatan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dapat diberikan melalui :

- a. Sarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah, yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit;
- b. Sarana Kesehatan milik Perorangan atau Swasta.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian pelayanan kesehatan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender meliputi :

- a. Pemeriksaan;
- b. Pengobatan;
- c. Pelayanan Kehamilan dan Persalinan;
- d. Pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban.

BAB V

TATA LAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah daerah, pustu/puskesmas/RSU dan masyarakat termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban;
- (2) Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis korban
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan dasar dan sarana kesehatan rujukan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat termasuk swasta.

Pasal 6

- (1) Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya:
 - a. Anamnesis kepada korban
 - b. Pemeriksaan kepada korban
 - c. Pengobatan penyakit
 - d. Pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis
 - e. Konseling dan atau
 - f. Merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan :
 - a. Pelayanan kontrasepsi darurat untuk korban perkosaan; dan
 - b. Pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis
- (3) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis (informed consent) dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (5) Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan atau *visum et repertum psichiatricum* atau membuat surat keterangan medis.

BAB VI

PEMERIKSAAN, PENGOBATAN, PELAYANAN KEHAMILAN DAN PERSALINAN DAN
PELAYANAN LAINNYA

Bagian Pertama

Pemeriksaan

Pasal 7

Kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender meliputi :

- a. Anamnesis
- b. Memeriksa Keadaan saat diperiksa mulai dari Keadaan Umum, tanda-tanda vital dan kelainan / cedera yang dialami korban
- c. Bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang.
- d. Mencatat keadaan korban secara lengkap, baik jenis cedera dan gejala, maupun riwayat kekerasan dan identitas pelaku

Bagian Kedua

Pengobatan

Pasal 8

Kegiatan pengobatan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender meliputi :

- a. Pemberian Obat
- b. Penanganan Luka dan perawatan medis lanjut
- c. Memberi Ketenangan Jiwa
- d. Merujuk

Bagian Ketiga

Pelayanan Kehamilan dan Persalinan

Pasal 9

Pelayanan Kehamilan dan Persalinan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender meliputi :

- a. Pemeriksaan dan pengobatan selama Kehamilan
- b. Penanganan Persalinan
- c. Pemeriksaan pada masa nifas

Bagian Keempat

Pelayanan Lainnya

Pasal 10

Pelayanan lainnya yang dibutuhkan untuk pemulihan Korban Kekerasan Berbasis Gender yaitu :

- a. Penyediaan Fasilitas Khusus;
- b. Pendampingan, Konseling, Bimbingan Rohani dan Re- sosialisasi.

Pasal 11

Fasilitas Khusus yang dibutuhkan untuk pemulihan Korban Kekerasan Berbasis Gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a) meliputi :

- a. Ruang pelayanan khusus di Puskesmas, Rumah Sakit Umum dan Kepolisian;
- b. Tenaga ahli dan profesional;
- c. Pusat Pelayanan (P2TP2A);
- d. Rumah Aman; dan
- e. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pelayanan korban.

Pasal 12

- (1) Pendampingan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.
- (2) Pemberian konseling terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban
- (3) Bimbingan rohani terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya serta penguatan iman dan taqwa sesuai dengan agama yang dianutnya
- (4) Resosialisasi terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat
- (2) Dalam hal diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman
- (3) Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pekerja sosial melakukan upaya :

- a. Menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya
- b. Memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial
- c. Melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternative lainnya sesuai dengan kebutuhan korban
- d. Mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan atau
- e. Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat

Pasal 15

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping melakukan upaya :

- a. Membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya
- b. Berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya
- c. Meyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan
- d. Menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan
- e. Memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/ atau
- f. Membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum

Pasal 16

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pembimbing rohani melakukan upaya :

- a. Menggali informasi dan dari korban
- b. Mempertembal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing -masing korban
- c. Menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing - masing korban
- d. Memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki - laki dan perempuan

Pasal 17

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15 dan Pasal 16 dapat diberikan juga kepada pelaku dan anggota keluarganya.

BAB VII

KERJASAMA PENANGANAN KORBAN

Pasal 18

Untuk pelayanan korban kekerasan berbasis gender, lembaga pemerintah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak dapat melakukan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap pelayanan kesehatan korban kekerasan berbasis gender

Pasal 19

- (1) Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani dapat melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemulihan korban
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan rujukan dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban; dan
 - b. Penyiapan fasilitas rumah aman atau tempat alternative bagi korban.

Pasal 20

Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan :

- a. Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
- b. Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan
- c. Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan
- d. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- e. Women Crisis Center (WCC)
- f. Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

Dalam pelayanan kesehatan bagi Korban Kekerasan berbasis Gender ini, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban
- b. Mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban; dan
- c. Mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban

BAB IX

PEMBIAYA PELAYANAN

Pasal 22

Pembiayaan Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Tasikmalaya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 27 Juli 2010

BUPATI TASIKMALAYA,

H.T.FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 27 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TASIKMALAYA,

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2010 NOMOR 16